

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
DAN
KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
NOMOR: 047/HK.02.00/K.BT/10/2023
NOMOR: PKS/70/X/HUK.8.1.1./2023
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ali Faisal, S.H., M.H., M.E. selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN** yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 14, Kota Serang, Banten selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H. selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH BANTEN** yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat Provinsi yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota di Provinsi Banten;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di daerah hukum Polda Banten;

c. bahwa.....

- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK/21/VII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
8. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pembentukan badan pengawas pemilihan umum;
- c. bantuan pengamanan;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III.....

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau Informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum****Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** membentuk badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan melakukan seleksi calon anggota pengawas pemilihan umum antara lain melalui tahapan tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas permintaan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan****Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian.....

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat Provinsi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. anggota dan/atau pegawai Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V.....

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 - 1) Tingkat Provinsi: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten;
 - 2) Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1) Tingkat Polda: Kepala Biro Operasi Polda Banten, Direktur Intelijen Keamanan Polda Banten, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten dan Direktur Samapta Polda Banten; dan
 - 2) Tingkat Polres: Kepala Bagian Operasi Polresta/Polres jajaran Polda Banten, Kasat Intelijen Keamanan Polresta/Polres jajaran Polda Banten, Kasat Reserse Kriminal Polresta/Polres jajaran Polda Banten dan Kasat Samapta Polresta/Polres jajaran Polda Banten.

BAB VI**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Sesuatu di luar Kemampuan
(Force Majeure)

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan kedua belah pihak (*force majeure*) yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut.
- (2) Sesuatu di luar kemampuan (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami dan kejadian-kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional;
 - b. bencana non alam seperti kegagalan teknologi, pandemi, epidemi dan wabah penyakit;
 - c. gejolak sosial seperti kerusuhan, huru-hara, perang, terorisme dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya;
 - d. kebijakan.....

- d. kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dan apabila kondisi *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketiga Penyelesaian Perselisihan

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


KETUA BAWASLU, S.H., M.H., M.E.

PIHAK KEDUA,


Prof. DR. RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI